



**PUTUSAN**

Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

**Pramono Saleh bin Moch. Saleh**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Griya Tonasa Permai Blok C5 No. 11 Daya Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Usman.S.H, dan Lili Hernawati, SH,MH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Umar Usman, S.H., dan partner yang berkantor di Jalan sejahtera No.15 Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus dengan register Nomor 3/SK/AD/IV/2017/PA. Sidrap, tanggal 20 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

**melawan**

**Eko Setia Budi bin Moch. Saleh**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Palang Merah Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Bacikiki Barat, Kota Pare Pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H., MH, dan Bakri Remmang, SH. sesuai surat kuasa khusus Nomor 06/ESHATE.KH.Pdt.PA/Sdp/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

**1. Sri Setyoningsih binti Moch. Saleh**, umur 69 tahun, Pekerjaan Swasta Agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan F. Ahuluheluw No 31 Kompleks AL-RI,RT/RW: 004/001,Kelurahan Kom. Kenjeran

Hal 1 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks



Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya disebut sebagai **Turut Menggugat I/Turut Terbanding I;**

2. **Prasetyo bin Moch. Saleh**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya No. 24 RT/RW 002/004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Menggugat II/Turut Terbanding II;**

3. **Bambang Sugiyanto bin Moch. Saleh**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya No. 11, RT/RW : 002/004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Menggugat III/Terbanding III;**

4. **Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh**, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tegalboro Indah No. 2 RT/RW : 005/002, Desa Latsari, Kecamatan Tuban Kota Tuban, Jawa Timur, disebut sebagai **Turut Menggugat IV/Turut Terbanding IV;**

5. **Sugeng Santoso bin Moch. Saleh**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya No. 24 RT/RW : 002/004, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, disebut sebagai **Turut Menggugat V/Turut Terbanding V;**

6. **Nanik Pudjirahaju binti Moch. Saleh**, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Anggrek Sari Alexandria blok B1 No. 20 Batam Center RT/RW : 006/015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, disebut sebagai **Turut Menggugat VI/ Turut Terbanding VI;**

Dalam persidangan Penggugat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili Turut Menggugat I, Turut Menggugat III, Turut Menggugat IV dan Turut Menggugat VI

Hal 2 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pernyataan pemberian kuasa pada persidangan tertanggal 17 Mei 2017 untuk mewakili para turut Menggugat menghadap di persidangan sedang turut menggugat V hadir sendiri dan ikut **menggugat bersama Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara Banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidrap, Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tanggal 3 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Hj. Suraidah meninggal dunia pada tahun 2009 .
3. Menetapkan almarhumah Hj. Suraidah adalah pewaris.
4. Menetapkan harta pada obyek sengketa point 6.A.1 sampai 6.A.4, dan 6.B. adalah harta warisan (peninggalan) almarhumah Hj. Suraidah berupa:
  - 4.1. Sawah bersertifikat hak milik Nomor: 317, atas nama H. Bangkeng bin Semmang, gambar situasi nomor: 766/1995, tanggal 08-03-1995, seluas: 10.105 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus lima meter persegi), terletak di Kelurahan Empagae, Kec. Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap.  
dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Sinring
    - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah atas nama: Wa. Ati .
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah atas nama: Pawelai.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran air.
  - 4.2. Sawah bersertifikat hak milik Nomor: 472, atas nama H. Bangkeng bin Semmang, gambar situasi Nomor: 921/1995, tanggal 08-03-1995,

Hal 3 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas: 9.050 m<sup>2</sup> (sembilan ribu lima puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Ramang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah La Kanrole.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Ramang.

4.3. Sawah bersertifikat hak milik Nomor : 355, atas nama: H. Bangkeng bin Semmang, gambar situasi Nomor: 804/1995, tanggal 08-03-1995, seluas: 10.562 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi) terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Badarun
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Ladding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah saluran air.

4.4. Sawah bersertifikat hak milik Nomor: 325, atas nama H. Bangkeng bin Semmang, gambar situasi nomor: 130/1979, tanggal 26-02-1979, seluas 5.940 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Empagae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Wamang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Wati.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H.Raside. (mertua Tira H.b Gau)

4.5. 1 (satu) unit Rumah Tinggal dan tanahnya yang terletak di perumahan Griya Tala'salapang jalan Tala'salapang Blok B Nomor 4 Kelurahan Gunung sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan ukuran lebar 8 meter, panjang 18 meter, atau seluas 144 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 4 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Blok B 5 milik Faisal.
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Blok C 3 A.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok B 3.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan.

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Suraidah adalah :

- Pramono bin Moch. Saleh
- Prasetyo bin Moch. Saleh
- Bambang Sugiyanto bin Moch. Saleh
- Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh
- Sugeng Santoso bin Moch. Saleh
- Eko Setia Budi bin Moch. Saleh
- Nanik Pudjirahaju binti Moch. Saleh

6. Menetapkan bahagian ahli waris dari almarhum Hj. Suraidah adalah :

- Pramono bin Moch. Saleh, mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Prasetyo bin Moch. Saleh, mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Bambang Sugiyanto bin Moch. Saleh, mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh, mendapat 1/12 bagian dari tirkah.
- Sugeng Santoso bin Moch. Saleh, mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Eko Setia Budi bin Moch. Saleh, mendapat 2/12 bagian dari tirkah.
- Nanik Pudjirahaju binti Moch. Saleh, mendapat 1/12 bagian dari tirkah.

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat, dan para turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan pada dictum angka 5.

8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar Tergugat membagi hasil panen atas obyek sengketa.

Hal 5 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai tuntutan atas pembagian hasil penjualan rumah di Jalan Kumala kepada 4 orang ahli waris Hj. Suraidah.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.106.000,- (enam juta seratus enam ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidrap sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Januari 2018, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2018.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan Bandingnya dengan Memori Banding tanggal 24 April 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 27 April 2018. selanjutnya memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 9 Mei 2018. Memori Banding Pembanding yang pokoknya sebagai berikut:

### I. Alasan Keberatan Banding Pertama

Hakim tingkat pertama dalam peradilannya tersebut sungguh sangatlah keliru /salah menerapkan hukum, karena di dalam perkara a quo tersebut. Turut Tergugat I, III, IV, VI telah memberikan Kuasa secara lisan kepada Penggugat sekarang Terbanding di depan persidangan untuk diwakili kepentingan hukumnya/kepentingan haknya, dan Turut tergugat V hadir sendiri dan ikut menggugat bersama Penggugat sekarang Terbanding dan turut Tergugat II tidak Pernah hadir di persidangan dan tidak menunjuk kuasa untuk mewakili hadir di persidangan pada hal Para turut Tergugat sekarang Para turut Terbanding tersebut posisinya dalam perkara a quo adalah lawan dengan Penggugat sekarang Terbanding, justru mengapa turut Tergugat I, III, IV, VI sekarang turut Terbanding I, III, IV, VI memberikan kuasa kepada Penggugat sekarang Terbanding untuk mewakili kepentingan hak/kepentingan hukumnya. dan ini merupakan

Hal 6 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suatu kekeliruan fatal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam peradilannya tersebut yaitu turut Tergugat I, II, III, IV dan VI sekarang Turut Terbanding I, II, III, IV dan VI dan turut Tergugat V sekarang turut Terbanding V dibenarkannya oleh Hakim ikut/turut menggugat kepada Tergugat pada hal menurut hukum Tergugat atau Para Tergugat atau turut Tergugat sama sekali tidak boleh atau tidak dibenarkan menggugat kepada sesamanya Tergugat atau para Tergugat atau turut Tergugat atau Para turut Tergugat.

di dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RIB, R.Bg, RV, KUH.Perdata Undang-Undang RI yang ada mengatur Hukum Acara Perdata tidak mengenal namanya ikut/Turut menggugat. di dalam hukum Acara Perdata tersebut pihak-pihak yang berperkara karena masing-masing pihak merasa ada haknya di atas obyek sengketa tersebut. hanya yang dikenal adalah :

1. Penggugat (Pihak yang menuntut obyek sengketa tersebut karena merasa ada haknya yang dikuasai oleh pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang menuntut).
2. Tergugat ( pihak yang dituntut karena menguasai obyek sengketa yang dituntut oleh pihak yang menuntut, yang oleh pihak yang dituntut itu juga merasa ada haknya diatas obyek sengketa yang dikuasainya itu).
3. Turut Tergugat ( pihak yang tidak menguasai obyek sengketa akan tetapi ada kepentingan hukum pihak yang menuntut obyek sengketa sehingga pihak yang tidak menguasai obyek sengketa harus dilibatkan sebagai turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan tersebut dan/atau pihak yang menguasai obyek sengketa akan tetapi tidak merasa berhak untuk memiliki obyek sengketa tersebut).

## II. Alasan Keberatan Banding Kedua

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 16 Desember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan No. 15 /Pdt.G /2017 / PA. Sidrap tanggal 4 Januari 2017 dan melakukan perbaikan gugatan pada

Hal 7 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks



tanggal 28 Mei 2017 adalah mengandung cacat Formil yakni *Error in Persona* dalam bentuk *Plurium litis Consortium* (kurang pihak) karena Harsono dan Usman yang selalu menggarap obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 3,5 Hektar yang terletak di Kelurahan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng sesuai bukti Surat P.16 berupa surat pernyataan dari Harsono dan Usman selaku penggarap obyek sengketa seharusnya menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.186 K/PDT/1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/PDT/1984 yang pada pokoknya menguraikan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara karena seharusnya Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan PT HY yang menjaminkan uang pada Bank BPD sebagai jaminannya, maka harus diikut sertakan Bank BPD selaku Tergugat. dan semestinya pihak ketiga bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I dan kemudian dipindahkan kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat.

Bahwa oleh karena Harsono dan Usman ( penggarap sawah / seluas 3,5 Hektar tidak digugat oleh Penggugat sekarang Terbanding sebagai Tergugat dan/atau sebagai turut Tergugat untuk mentaati Putusan maka gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, haruslah ditolak dan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.

Bahwa oleh karena gugatan tidak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat pertama dalam peradilannya tersebut yang mengabulkan gugatan untuk sebahagian adalah keliru/ salah menerapkan hukum.

### **III. Alasan Keberatan Banding Ketiga**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Peradilannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebahagian adalah keliru dan salah menerapkan hukum, karena gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebab seharusnya menurut hukum, gugatan Penggugat sekarang Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena luas dan batas-batas

Hal 8 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks





objek sengketa berupa beberapa petak tanah sawah dan 1 unit rumah dari gugatan point 6.A.1 sampai point 6.a.4 dan poin 6.b adalah tidak sama yang tercantun dalam surat gugatan.( gugatan terlampir )

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap mengaburkan/ menghilangkan fakta di persidangan dalam Eksepsi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 untuk objek tanah sawah yang berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pemeriksaan setempat untuk tanah dan rumah yang berada di wilayah Makassar dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017. karena Majelis Hakim Tingkat pertama dalam peradilannya tersebut yang masih memberikan kesempatan pada Penggugat sekarang Terbanding untuk memperbaiki /membetulkan batas-batas dan luas objek sengketa berupa sawah tersebut Setelah Tergugat memasukkan jawaban dan setelah dilakukan Pemeriksaan setempat (PS) untuk mencocokkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Oktober 2017 yakni tentang batas-batasnya namun Penggugat sekarang Terbanding menjawab dan menyatakan bahwa tetap pada isi gugatan dan tidak ada perubahan. Yang menjadi kekeliruan yang nyata kepada Hakim Tingkat Pertama kenapa luas dan batas-batas tanah sawah yang ada didalam gugatan berbeda didalam Putusan. namun dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 91 yang menyatakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di lapangan demikian pula dalam eksepsi yang menanggapi dan menyatakan terdapat batas-batas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memperjelas gugatan Penggugat mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Suraida binti H. Bangkeng, dengan mengklarifikasi kepada Penggugat setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata Penggugat menyatakan bersedia menyesuaikan batas-batas obyek sengketa berupa sawah dari point 6.A.1 sampai

Hal 9 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan point 6.A.4 sedang luasnya didasarkan pada sertifikat, demikian pula dengan tanah dan rumah pada point 6.B. gugatan Penggugat yang awalnya tidak diketahui oleh Penggugat luas dan Batas-batasnya maka selanjutnya berdasar pada pemeriksaan setempat.

Bahwa kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah dengan mengklarifikasi kepada Penggugat setelah Pelaksanaan pemeriksaan setempat dan ternyata Penggugat menyatakan bersedia menyesuaikan batas-batas obyek sengketa berupa sawah dari point 6.A.1 sampai dengan point 6.A.4 sedang luasnya didasarkan pada sertifikat padahal yang benar adalah Majelis Hakim mengklarifikasi atas perubahan gugatan dan Penggugat / Terbanding menjawab dan menyatakan bahwa tetap pada isi gugatan dan tidak ada perubahan. yang menjadi kekeliruan yang nyata kepada Hakim Tingkat Pertama kenapa luas dan batas-batas tanah sawah yang ada didalam gugatan mengenai luas dan batas – batas tanah sawah didalam Putusan artinya Majelis Hakim Tingkat pertama merubah fakta Persidangan yang awalnya Penggugat/Terbanding menjawab dan menyatakan bahwa tetap pada isi gugatan dan tidak ada perubahan akan tetapi Majelis Hakim mengklarifikasi kepada Penggugat setelah pelaksanaan Pemeriksaan setempat dan ternyata Penggugat menyatakan bersedia menyesuaikan batas-batas obyek sengketa berupa sawah dari point 6.A.1 sampai dengan point 6.A.4 sedang luasnya didasarkan pada sertifikat dan rumah di Jalan Tala'salapang yang pada awalnya Penggugat sekarang Terbanding sama sekali tidak memasukkan batas-batas dan luas tanah dan rumah di dalam gugatan namun Penggugat sekarang Terbanding menunjuk berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan pada tanggal 16 Nopember 2017. Majelis Hakim Tingkat pertama memberikan kesempatan kepada Pengugat yang tadinya Penggugat sekarang Terbanding sama sekali tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, kemudian hasil Pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Nopember 2017, itulah yang dijadikan luas dan batas-batas objek sengketa

Hal 10 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Penggugat sekarang Terbanding.sungguh sangatlah keliru/salah menerapkan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam peradilannya yang membenarkan perbuatan Penggugat sekarang Terbanding yang menjadikan batas-batas objek sengketa berupa sawah sesuai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Oktober 2017 dan menjadikan luas sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik serta batas-batas dan luas obyek sengketa berupa tanah dan rumah sesuai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Nopember 2017.

Kalau hal ini dibenarkan seperti yang tersbut diatas oleh Majelis Hakim dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI maka rusaklah tatanam hukum yang akan di peraktekkan oleh Hakim-Hakim lainnya kedepan dan berpotensi semua Advokat pada saat membuat gugatan dan mendaftarkan ke Pengadilan tidak lagi mencantumkan luas dan batas – batas obyek perkara pada hal sangat jelas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1149 K/Sip/1975 menyatakan “ Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :81 K/Sip/1971 menyatakan “ batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan”.oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada hal. 91 alinea kedua baris ke-16 dari bawah, Pembanding /Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya. oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

#### IV. Alasan Keberatan Banding Keempat

Majelis Hakim Tingkat pertama yang membenarkan Penggugat sekarang Terbanding melakukan perbaikan gugatan Penggugat setelah Tergugat sekarang Pembanding mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berupa sawah diwilayah Kabupaten

Hal 11 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap pada tanggal 19 Oktober 2017 dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa tanah dan rumah di wilayah Makassar adalah keliru/salah menerapkan hukum.

Vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya tersebut hal. 91 alinea terakhir yang mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan perbaikan atas gugatan Penggugat khususnya mengenai luas dan batas-batas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawaban dan dilakukan pemeriksaan setempat dimana tergugat menanggapi perbedaan tersebut karena berdasarkan gugatan yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terbukti batas-batas obyek sengketa pada gugatan Penggugat ada yang berbeda dengan batas dilokasi objek sengketa;

## V. Alasan Keberatan Banding Kelima

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya tersebut pada hal. 100 bertentangan/kontradiksi dengan amar putusannya pada alinea kedua pada pokoknya mempertimbangkan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh Hj. Suraidah bukan hanya biaya sehari-hari dan biaya pengobatan atau biaya rumah sakit bahkan pada saat meninggalnya pun membutuhkan biaya yang termasuk dalam Tajhizul Mayit meskipun tidak didalilkan oleh Tergugat sekarang Pembanding namun berdasarkan pasal 175 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan kewajiban ahli waris terhadap Pewaris yang harus dikeluarkan sebelum dilakukan pembagian harta warisan tersebut pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Tergugat sekarang Pembanding sudah puluhan tahun lamanya diberi kepercayaan oleh Hj. Suraidah untuk menemani, menjaga, merawat, melayani dan tinggal serumah bersama sejak pertama kali datang dari Surabaya pada tahun 1969 dan setelah itu dilanjutkan lagi oleh anak Tergugat sekarang Pembanding yang bernama Joyce Auliana Binti Pramono sampai Hj. Suraidah meninggal dunia.dihubungkan pula dengan pertimbangan

Hal 12 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut pada hal.99 alinea ke-1 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa telah menjadi fakta dipersidangan bahwa awalnya Hj. Suraidah tinggal di rumah Jalan Kumala Makassar bersama orang tuanya kemudian setelah rumah di Jalan Kumala di jual pada tahun 2003 Hj. Suraidah pindah dan tinggal bersama dengan anaknya Tergugat sekarang Pemanding yang bernama Joyce Auliana Binti Pramono di Perumahan Jalan Tala'salapang Makassar lalu pada tahun 2007 pindah ke rumah Tergugat sekarang Pemanding, karena sudah mulai sakit-sakitan sampai meninggal pada tahun 2009 dan selama kurang lebih 6 (enam) tahun Hj. Suraidah tentu membutuhkan biaya hidup dan biaya lainnya yang tidak sedikit dan dihubungkan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada alinea terakhir hal. 99 dalam Putusannya tersebut pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Penggugat sekarang Terbanding mengakui bahwa sejak tahun 2007 Hj. Suraidah pindah tinggal di rumah Tergugat sekarang Pemanding karena mulai sakit-sakitan dan Tergugat sekarang Pemanding yang mengurus segala kebutuhan Hj. Suraidah selama sakit kemudian dirawat di rumah sakit lalu meninggal pada tahun 2009 dan disemayamkan serta diurus jenazahnya oleh Tergugat sekarang Pemanding kemudian dihubungkan lagi dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut pada hal. 100 alinea terakhir yang mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan hukum adat sebagaimana berlaku di daerah-daerah tertentu yang membenarkan Pewaris karena tidak mempunyai keturunan dapat memberikan bahagian khusus (tersendiri) dari hartanya diluar pembahagian ahli waris lainnya kepada orang yang merawatnya selama sakit sampai meninggal seperti Tergugat sekarang Pemanding dan anak Tergugat sekarang Pemanding yang bernama Joyce Auliana Binti Pramono telah terbukti selama ini merawat, menemani dan memenuhi kebutuhan Hj. Suraidah, sehingga bilamana Tergugat

Hal 13 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Hj.Suraidah telah menyerahkan perhiasan emas kepada Tergugat semata-mata untuk anak Tergugat dapat dibenarkan, namun pada kenyataannya Tergugat sekarang Pembanding membutuhkan biaya dalam perawatan dan pengobatan Hj. Suraidah sehingga digunakan hasil penjualan emas tersebut dan bukan untuk kepentingan keluarga dan anaknya semata.

Pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas sungguh sangatlah bertentangan/kontradiksi dengan amar putusannya, maka seharusnya menurut kewajaran dan menurut hukum, Tergugat sekarang Pembanding dan anaknya yang bernama Joyce Auliana binti Pramono wajiblah mendapatkan bahagian khusus tersendiri dari harta peninggalan almarhumah Hj. Suraidah sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. akan tetapi sepanjang dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak dijumpai adanya pembahagian Khusus untuk Tergugat sekarang Pembanding dan anaknya bernama Joyce Auliana Binti Pramono secara tersendiri sebelum harta peninggalan Hj. Suraidah tersebut dibagi kepada Pramono, Prasetyo, Bambang Sugianto, Liliek Sabiatuti, Sugeng Santoso Eko Setia Budi, Nanik Pudjirahayu oleh karena tidak adanya pembagian tersendiri oleh Tergugat sekarang Pembanding dan Anak Tergugat sekarang Pembanding yang telah menemani, menjaga, merawat, melayani dan tinggal serumah bersama Hj. Suraidah selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun dan bersama anaknya Joyce Auliana Binti Pramono yang telah merawatnya selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun sampai meninggalnya pada tahun 2009 dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, maka itulah pertentangan/kontradiksinya atas pertimbangan-pertimbangannya dengan amar putusannya tersebut.

### **Majelis Hakim Banding Yang Mulia**

Berdasarkan pada Alasan-Alasan Keberatan Banding Pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima sepanjang dalam Memori Banding ini maka amatlah beralasan hukum Putusan Pengadilan Agama Sidrap

Hal 14 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15/Pdt.G/2017/PA. Sidrap tanggal 03 Januari 2018 dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi antara lain :

- Menolak Gugatan Penggugat setidak tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain *in casu* mempertimbangkan agar proses perkara tersebut memenuhi azas sederhana. proses perkaranya agar cepat dan biaya ringan menurut ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman maka Majelis Hakim Banding berwenang mengadili sendiri dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sidrap No.15/Pdt.G/2017/PA. Sidrap tanggal 03 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, mengeluarkan terlebih dahulu sebahagian harta Peninggalan almarhumah Hj. Suraidah berupa tanah sawah seluas 10.105 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus lima meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 317, atas nama H. Bangkeng bin Semmang, gambar situasi nomor : 766/1995, tanggal 08-03-1995, terletak di Kelurahan Empagae, Kec. Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Sinring.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan atas nama Wa' Ati.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah atas nama Pawelai.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air.

diberikan kepada Tergugat sekarang Pembanding Pramono Saleh Bin Moch.Saleh sebagai imbalan jasa kepadanya yang memelihara dan merawat almarhumah Hj. Suraidah pada waktu Hj. Suraidah masih hidupnya selama kurang lebih 49 tahun dan mengurus jenasahnya pada waktu almarhumah Hj. Suraidah meninggal dunia pada tahun 2009.

Hal 15 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengeluarkan terlebih dahulu sebahagian harta Peninggalan almarhumah Hj. Suraidah berupa 1 Unit Rumah Tinggal dan tanahnya yang terletak di perumahan Griya Tala'salapang jalan Talak Salapang Blok B Nomor 4 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar dengan ukuran lebar 8 meter, atau seluas 144 m<sup>2</sup> dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Blok B 5 milik Faisal.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Blok C 3 A.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Blok B 3.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan perumahan.

diberikan kepada anak Tergugat sekarang Pembanding Pramono Saleh Bin Moch. Saleh yang bernama Joyce Auliana binti Pramono Saleh sebagai imbalan jasa kepadanya yang memelihara dan merawat almarhumah Hj. Suraidah pada waktu Hj. Suraidah masih hidupnya selama kurang lebih 16 tahun dan mengurus jenasahnya pada waktu almarhumah Hj. Suraidah meninggal dunia pada tahun 2009.

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Suraidah adalah :

- 1) Pramono bin Moch. Saleh.
- 2) Prasetyo bin Moch. Saleh.
- 3) Bambang Sugiayanto bin Moch. Saleh.
- 4) Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh .
- 5) Sugeng Santoso bin Moch. Saleh.
- 6) Eko Setia Budi bin Moch. Saleh.
- 7) Nanik Pudjirahayu binti Moch. Saleh.

4. Menetapkan bahagian ahli waris dari almarhumah Hj. Suraidah adalah :

- 1) Pramono bin Moch. Saleh, mendapatkan 2/12 bagian dari tirkah.
- 2) Prasetyo bin Moch. Saleh, mendapatkan 2/12 bagian dari tirkah.
- 3) Bambang Sugiayanto bin Moch. Saleh, mendapatkan 2/12 bagian dari tirkah.
- 4) Liliek Subiastuti binti Moch. Saleh, mendapatkan 1/12 bagian dari tirkah.

Hal 16 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sugeng Santoso bin Moch. Saleh, mendapatkan 2/12 bagian dari tirkah.-
- 6) Eko Setia Budi bin Moch. Saleh, mendapatkan 2/12 bagian dari tirkah.
- 7) Nanik Pudjirahayu binti Moch. Saleh mendapatkan 1/12 bagian dari tirkah.

Dan/atau :Apabila Majelis Hakim Banding Yang mulia berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan keadilan (*Ex Aquo et bono*).

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding sebagaimana surat tanda terima Kontra memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tanggal 14 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 16 Mei 2018. Adapun isi dari Kontra Memori Banding ini sebagai berikut :

1. Tentang kesimpulan Isi Putusan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA. Sidrap Tanggal 03 Januari 2018.
2. Tentang tanggapan keberatan Banding
3. Petitum

## **Ad.1. Tentang Kesimpulan Isi Putusan Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA. Sidrap. tanggal 03 Januari 2018.**

- a). Ditolaknya Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap, atas objek sengketa berupa Sertifikat Tanah sawah Hak Milik nomor: 317, 355, 472, 325 atas nama : H. Bangkeng bin Semmang, Sertifikat Tanah rumah di jalan Tala'salapang Makassar atas nama : Hj. Suraidah dan Perhiasan-perhiasan emas seberat sekitar 350 gram milik Hj. Suraidah binti Bangkeng bin Semmang berupa gelang, kalung, giwang dan anting-anting.
- b). Ditolaknya gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap, atas perhitungan pembagian hasil panen sawah yang telah dinikmati terus oleh

Hal 17 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat (sekarang Pembanding) mulai dari meninggalnya Hj. Suraidah binti Bangkeng Semmang tahun 2009 hingga sekarang ini.

- c). Ditolaknya gugatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap, atas perhitungan pembagian hasil penjualan rumah di Jalan Kumala no: 19 Makassar dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 28 atas nama: Hj. Suraidah, pada tahun 2003, Tergugat (sekarang Pembanding) menjualnya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga uang hasil penjualan rumah tersebut sampai saat ini belum pernah dibagikan kepada ahli waris lainnya
- d). Penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama idrap atas nama-nama ahli waris dan bahagian ahli waris dari almarhumah Hj. Suraidah

## Ad.2. Tentang Tanggapan Keberatan Banding

### a). Menanggapi keberatan bading pertama :

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Kami para Cucu H. Bangkeng bin Semmang sebagai pewaris dalam perkara nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Sidrap bertemu di Pengadilan Agama Sidrap mengadakan mediasi dengan mediator Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap. hasil mediasi mengalami kegagalan, maka dilanjutkan ke persidangan pertama. dalam persidangan pertama, Majelis Hakim menetapkan posisi perwakilan pihak-pihak yang bersengketa (Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat), dimana ada beberapa orang yang harus diwakilkan karena keterbatasan waktu untuk mengikuti persidangan-persidangan berikutnya;

maka keberatan Banding pertama harus ditolak, karena pada saat itu penetapan posisi-posisi perwakilan pihak-pihak yang bersengketa tersebut telah disepakati bersama dengan sepengetahuan Majelis Hakim;

### b). Menanggapi keberatan banding kedua :

Pada keberatan banding kedua, Pembanding (Pramono) melibatkan orang lain (Harsono) ke dalam masalah ini, padahal orang lain tersebut hanya penggarap sawah yang diambil oleh Pembanding sendiri (yang tidak ada kaitannya dengan Terbanding). mereka telah membuat kesepakatan kontrak kerja sendiri.(Surat Pernyataan Harsono sudah terlampir pada kelengkapan berkas-berkas perkara).

Hal 18 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks



demikian juga pihak lain yang bernama Oji dan Usman adalah pihak yang sama sekali tidak pernah dikenal oleh Terbanding.

maka keberatan Banding kedua harus ditolak, karena Pembanding (Pramono) berusaha untuk memperkeruh dan memperumit masalah pihak Terbanding hanya berurusan dengan Pembanding saja, dan tidak mengizinkan melibatkan pihak lain, karena Pembanding (Pramono) berbuat atas kehendaknya sendiri;.

**c). Menanggapi keberatan banding ketiga :**

Pada tanggal 19 Oktober 2017 dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri Majelis Hakim, pihak keamanan dari POLRI dan TNI, Juru ukur tanah dari Pengadilan Agama Sidrap, Wakil dari Pihak Kelurahan, Ketua Lingkungan setempat, Penggugat (sekarang Terbanding) dan Pengacara Pembanding. yang mengurus terbitnya Sertifikat Tanah sawah Hak Milik nomor: 317, 355, 472 atas nama H. Bangkeng bin Semmang di Kelurahan EmpagaE, Kabupaten Sidrap pada tahun 1995 adalah Eko Setia Budi (Penggugat /Terbanding) sehingga Penggugat (sekarang Terbanding) sudah mengetahui dengan jelas lokasi, batas-batas dan luas tanah sawah tersebut.

Pemeriksaan setempat tanah sawah sengketa tidak mungkin keliru, karena Penggugat (Terbanding) sudah sering kali meninjaunya dan diketahui juga oleh Ketua Lingkungan setempat. Peta blok milik Ketua Lingkungan Setempat dan foto copy buku rinci milik Penggugat (Terbanding) hanya sebagai konfirmasi saja. pengukuran dilapangan dilakukan secara manual, sehingga perbedaan hasil pengukuran tidak tepat sama dengan luas yang tertera di sertifikat adalah hal yang wajar, karena metode, alat yang digunakan mengukur dan pihak pengukurnya berbeda, yaitu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Agama. Pengukuran dilapangan hanya bersifat konfirmasi saja dan bukan bermaksud untuk melakukan perubahan ukuran (luas) pada isi gugatan. mengingat ini bukan tergolong pengukuran *scientific measurement* (pengukuran ilmiah), sehingga perbedaan yang tidak terlalu signifikan

Hal 19 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks



tidak perlu dipermasalahkan, sebab esensi gugatan tetap. maka dari itu, keberatan Banding ketiga haruslah ditolak, karena alasan keberatan terkesan mengada-ada. (jika Penggugat/Terbanding salah menunjuk batas-batas, maka Ketua Lingkungan setempat tentu menegur);

perihal pemeriksaan setempat rumah di Perumahan Griya Tala'salapang blok B no 4 Makassar yang dilaksanakan tanggal 21 Nopember 2017 (sesuai Ralas panggilan pemeriksaan setempat kepada Penggugat tertanggal 8 Nopember 2017) yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Juru ukur dari Pengadilan Agama Makassar, Penggugat (sekarang Terbanding) dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat (sekarang Pembanding)

Penggugat (sekarang Terbanding) tidak mencantumkan luas dan batas-batas rumah sengketa dalam gugatannya karena lokasi alamat dan type rumah sengketa sudah sangat jelas, sehingga pada saat Pemeriksaan setempat oleh Juru ukur Pengadilan Agama Makassar hanya sebagai konfirmasi saja. dengan demikian keberatan masalah pencantuman luas dan batas-batas rumah tidak perlu dipermasalahkan karena sudah sangat jelas letak objeknya;

Pembanding(dahulu Tergugat) terbukti memperumit masalah (mengenai batas dan luas maupun ukuran), sementara Pembanding (dahulu Tergugat) tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat dan Pembanding salah menyebutkan tanggal pemeriksaan setempat dalam memori Bandingnya yaitu 16 Nopember 2017

**d). Menanggapi keberatan banding keempat :**

Pihak Penggugat (sekarang Terbanding) tidak pernah melakukan perubahan dan perbaikan mengenai luas dan batas objek sengketa yang dituduhkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat). Penggugat (sekarang Terbanding) tetap pada gugatannya semula.

Pembanding (dahulu Tergugat) selalu berusaha untuk memutar balikan fakta, mengaburkan masalah dan merubah alur cerita dengan tujuan mencari keuntungan sendiri ( antara lain tetap mendapatkan

*Hal 20 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks*





hasil panen sawah, sewa kontrakan rumah) dengan cara memperpanjang waktu sengketa. dengan demikian, keberatan Banding keempat harus ditolak karena semaki jelas niatnya Pemanding untuk menguasai semua warisan. Mengambil hak waris orang lain bukan hanya melanggar hukum perdata, tetapi melanggar Hak Azasi Manusia yang sudah merupakan fitrah Illahi.

**e) . Menanggapi keberatan banding kelima :**

Maksud dan tujuan keberatan Banding kelima ini adalah bahwa Pemanding (dahulu Tergugat)menginginkan putrinya mendapatkan bagian dari warisan. sedangkan warisan adalah hak dari ahli waris. (jika diberikan pada orang lain maka hal itu sudah keluar dari definisi dan arti kata “**warisan**”)

Dengan demikian keberatan Banding kelima harus ditolak, karena tidak sesuai dengan definisi.

**Ad.3 P e t i t u m**

Berdasarkan argumensi tanggapan diatas dan surat gugatan Penggugat Perdata Waris tertanggal 16 Desember 2016 dengan perkara nomor :15/Pdt.G/2017/PA.Sidrap yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap, maka dengan ini Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Banding :

- 1). Meninjau kembali Putusan, Nomor:15/Pdt.G/2017/PA. Sidrap tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap.
- 2). Menentukan keputusan yang lebih adil dan terukur dengan mempertimbangkan berkas-berkas bukti perkara Nomor: 15/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, yang dikirim dengan surat pengantar tanggal 19 April 2018 Nomor: W20-A9/562/HK.05/IV/2018 yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 April 2018 dan didaftarkan pada tanggal 25 April 2018 dengan Nomor Register 0052/Pdt.G/2018/PTA.Mks.
- 3). Membebaskan biaya perkara ini pada Pemanding.

*Hal 21 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa hukum Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 16 Februari 2018, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 18 April 2018 Kuasa Pembanding tidak datang melihat dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 26 Februari 2018, dan berdasarkan Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 7 Maret 2018 Terbanding telah datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*).

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 25 April 2018, dengan Nomor Register 0052/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggan waktu dan dengan cara-cara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita acara sidang, dan segala uraian dalam pertimbangan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tanggal 3 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, memori Banding, kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo*, oleh karena itu pada Tingkat Banding Majelis Hakim akan mengadili dan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendudukkan seseorang sebagai pihak yang digugat dalam perkara waris tidak hanya karena menguasai harta

Hal 22 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa atau merugikan ahli waris lainnya tetapi pihak ahli waris yang bersifat pasif atau membiarkan haknya dilanggar ( harus dilibatkan/ dicantumkan) dalam surat gugat dengan posisi turut Tergugat, dan apabila pihak turut Tergugat tersebut ternyata berkehendak membela sendiri kepentingannya sebagaimana yang dilakukan oleh turut Tergugat V yang ikut bertanda tangan dalam Reflik Penggugat maka harus diposisikan sebagai Penggugat bersama sama dengan Penggugat dan bukan turut Menggugat dan tidak layak pula turut Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat seperti yang dilakukan oleh turut Tergugat I, III, IV dan VI,(vide BAS tanggal 17 Mei 2017 hal.40) sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena para turut Tergugat menyatakan diri ikut Menggugat setelah perkara berjalan dan kepentingannya sejalan dan telah diwakili oleh Penggugat maka tidak perlu didudukkan sebagai Penggugat tetapi tetap dengan penyebutan turut Tergugat (putusan hal.54) tidak tepat dan tidak benar karena kepentingan berbeda dan Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sehingga menimbulkan kesulitan dalam beracara (berbelit-belit),dan tidak ada kepastian oleh karenanya tidak sesuai dengan maksud asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat (hasil perbaikan) yang diajukan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017, sebahagian ahli waris turut Tergugat telah member kuasa kepada Penggugat (vide BAS tgl 17 Mei 2017 hal.40) dan turut Tergugat V telah pula secara nyata ikut Menggugat (vide posita gugatan poin 14 dan Reflik Penggugat tanggal 5 juli 2017 ) maka surat gugatan yang diajukan Penggugat yang mendudukkan para turut Tergugat *a quo* dalam posisi turut Menggugat patut` dinilai tidak jelas (*error in persona* ) karena mendudukkan para turut Tergugat dalam posisi turut Menggugat istilah tersebut tidak dikenal dalam beracara di pengadilan (hukum acara).

Hal 23 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang digugat harus jelas dan pasti milik pewaris dan apabila budel warisan yang digugat merupakan harta bersama milik orang tua pewaris yang dihibahkan kepada pewaris maka harus diterangkan secara detail waktu (tgl, bln dan tahun) terjadinya penghibahan dan dijelaskan pula pada saat pemberian (hibah) kedua orang tua masih hidup atau sudah meninggal salah satunya serta obyek hibah harus sudah terpisah dengan bagian saudaranya yang sederajat dengan pewaris, dan ternyata dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan waktu terjadinya pemberian (hibah) dan waktu meninggalnya pemberi hibah (Hj.Balobo) dan penerima hibah (Moh.Saleh) disebutkan pada tahun yang sama 1993 (Bukti P.1), bahkan masih ada harta waris berupa 2 (dua) unit rumah di jalan kumala nomor 19 kota Makassar yang diberikan kepada pewaris dan saudaranya (Moch. saleh) belum terpisah secara jelas dan belum dikuasai secara pasti pewaris (vide surat gugatan angka 3 huruf d dan Petitum gugatan poin 7) hingga sekarang masih dalam permasalahan para ahli waris, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena obyek sengketa tidak jelas perolehannya dan masih terkait dengan hak orang lain atau bukan milik sempurna pewaris (Hj.Suraidah) karenanya mengenai obyek gugatan Penggugat juga dinilai tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa demikian pula Petitum gugatan harus jelas dan didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan( landasan hukum ), dan ternyata dalam gugatan Penggugat telah menguraikan alasan-alasan tentang kewarisan harta peninggalan H.Bangkeng dan Hj.Balobo yang telah dibagikan kepada kedua orang anaknya (pewaris) dan juga menguraikan beberapa peristiwa hukum yang menjadi alasan tuntutan antara lain pada posita poin 7, 9 dan 10 huruf a s/d e, sehingga nampak dasar tuntutan penggugat tidak semata-mata kewarisan harta peninggalan H.Bangkeng dengan Hj.Balobo, tapi juga adanya hibah yang telah di buat oleh Hj. Suraidah (pewaris) atas harta peninggalannya serta tuntutan akibat adanya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat (vide Petitum poin 5 dan 7) , oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding petitum gugatan Penggugat tidak didasarkan dengan alasan

Hal 24 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(posita ) yang jelas dan karenanya patut dinilai antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan diatas ternyata pula Penggugat dalam proses gugatannya di pengadilan telah membuat 2 (dua) surat penunjukan kuasa Hukum masing-masing dengan surat kuasa Nomor 05/ESHATE.KH.Pdt.PA/sdp/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 kepada Advokat sdr.Sulhajat Takdir,SH dan surat kuasa tambahan Nomor 06/ESHATE.KH.Pdt.PA/sdp/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 kepada Advokat Sdr Bahtiar,SH, MH dan Sdr. Bakri Remmang, SH, tetapi kemudian surat kuasa Nomor 05/ESHATE.KH.Pdt.PA/sdp/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 atas nama Sdr. Sulhajat Takdir, SH telah dicabut sedangkan kuasa tambahan,Nomor 06/ESHATE.KH.Pdt.PA/sdp/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tidak dicabut dengan demikian kuasa hukum tambahan tersebut berhak untuk hadir dalam proses persidangan, namun berdasarkan berita acara sidang dan Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama advokat tambahan tersebut tidak dilibatkan dalam proses persidangan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun dalam proses persidangan Penggugat hadir sendiri setiap kali sidang tetapi dalam putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim harus menyebutkan advokat yang mewakili Pengugat materil Sdr. Bahtiar, SH, MH dan Sdr. Bakri Remmang, SH ,. sebagaimana tersebut dalam surat kuasa Nomor06/ESHATE.KH.Pdt.PA/sdp/I/2017, tanggal 25 Januari 2017, karenanya Putusan tersebut dinilai cacat yuridis .

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan waris yang diajukan Penggugat baik mengenai subyek, obyek dan Petitum gugatan cacat yuridis dan dinilai tidak jelas atau kabur karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap Nomor 15/Pdt.G/2017/ PA.Sidrap, tanggal 3 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim

Hal 25 dari 27 hal Pts Nomor0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat diterima atau *niet onvanklijke verklaard* (NO) maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1)Rbg. Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat Banding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tanggal 3 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul akhir* 1439 *Hijriyah*.

## Dengan mengadili sendiri

- .Menyatakan gugatan penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*).
- Menghukum penggugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam 2 (dua) tingkatan, pada tingkat pertama sejumlah Rp.6.106.000.00 (enam juta seratus enam ribu rupiah), dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*.,oleh kami Drs.H.Mahmud, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking S.H.,M.H.dan Dr. Mame Sadafal, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Hal 26 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA.Mks. tanggal 26 April 2018, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukarramah S, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

ttd.

DR. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukarramah S, S.H.

**Perincian Biaya :**

Proses Penyelesaian Perkara	: Rp139.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, SH.,MH.

Hal 27 dari 27 hal Pts Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA Mks